

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMILU SEBAGAI WUJUD PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Ameliawati Suprpto¹, Aninda Khoyrul Afif², Andrian Abib Abednego³,
Muhammad Amin Khoirul Mudhakhir⁴, Suryo Ediyono⁵

Jurusan D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,
Ketingan, Jl. Ir Sutami No.36, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

¹ameliawatisuprpto@student.uns.ac.id, ²anindakhoy@student.uns.ac.id,

³andrianabed@student.uns.ac.id, ⁴mudhakhir645@student.uns.ac.id,

⁵ediyonosuryo@uns.ac.id,

Abstract: *Elections can be realised democratically if seen from the people who play an active role in the process of running the election from beginning to end. The purpose of this research is to find out how the role of the community to participate in organising elections. The research method used is qualitative and literature. The data obtained is descriptive and analyses problems based on journals and literature. The results obtained from this research are problems of disputes, administration, lack of socialisation of elections to the community and problems from candidates regarding the use of recess funds in the campaign. The conclusion is that the community has an important role in organising elections, because it is the main factor in the success of elections.*

Keywords: *elections, society, democracy.*

Abstrak: Pemilu dapat terwujud secara demokratis apabila dilihat dari masyarakatnya yang berperan aktif di dalam proses berjalannya pemilu dari awal sampai akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan kepustakaan. Data yang didapat berupa deskriptif dan analisis permasalahan berdasarkan jurnal dan literatur. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah permasalahan sengketa, administrasi, kurang adanya sosialisasi pemilu kepada masyarakat serta adanya permasalahan dari pihak caleg mengenai penggunaan dana reses dalam kampanye. Kesimpulannya adalah Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena menjadi faktor utama suksesnya pemilu.

Kata kunci: pemilu, masyarakat, demokrasi

PENDAHULUAN

Pemilu adalah suatu sistem negara dimana bertujuan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD, DPRD Povinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota) dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini juga

merupakan sarana penyelenggaraan sila ke lima yakni “Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat”, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tapi zaman sekarang ini, masih banyak ditemui Laporan

dilapangan terkait pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang mana calon pemilu menggunakan uang atau kekayaan mereka untuk membeli suara masyarakat. Tentu hal ini dapat menghambat proses demokrasi di Indonesia. Padahal ada beberapa prinsip demokrasi yang harus dipenuhi antara lain, pemilihan umum yang bebas dan kebebasan berpendapat dan beroposisi.

Pemilihan umum yang bebas maksudnya adalah memilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hal ini erat juga kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan beroposisi, yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, bunyinya “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Jadi pada dasarnya kita harus paham mengenai konsep, *kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.*

Menurut Suwari Akhmaddhian et al (2021), Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Hendra Kasim (2019) Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Selain itu, maksud profesionalisme, yang mana hal ini tertuju pada penyelenggara pemilu, mereka dituntut untuk memiliki sikap terbuka, sungguh-sungguh, dan tidak mementingkan kelompok tertentu. Kemudian harus diimbangi dengan akuntabel, semua hal yang berkaitan dengan pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugasnya masing-

masing guna tercipta pemilu yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini peneliti hendak meneliti mengenai peran masyarakat dalam pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Kali ini peneliti berfokus pada pemilu tahun 2019 di Kota Solo. Pada tahun 2019 tepat pergantian lima tahun diadakannya pemilu tepatnya di Kota Solo.

Berdasarkan sumber yang kami dapat (<https://soloraya.solopos.com/ini-5-kasus-pelanggaran-pemilu-2019-di-solo-957858>) ada lima permasalahan di pemilu solo 2019. permasalahan yang pertama adalah sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dengan Partai Berkarya saat pendaftaran partai politik. KPU dalam hal ini memenangkan kasus tersebut. permasalahan kedua adalah antara Partai Nasdem dan KPU pada saat pendaftaran caleg mengenai masalah administrasi. Kasus ini berhasil diselesaikan di sidang mediasi. Permasalahan ketiga adalah hampir satu bulan lalu ditemukan sajadah bergambar salah satu kandidat calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu Kota Solo di salah satu akun media sosial Facebook. permasalahan keempat adalah pelaporan mengenai penggunaan dana reses untuk kampanye di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Pasar Kliwon, pada Minggu-Selasa (18-20/11/2018) yang diduga sebagai penggunaan fasilitas negara. permasalahan kelima adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemilu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kepustakaan, yaitu penelitian yang menggabungkan antara analisis deskriptif dan analisis dari berbagai jurnal dalam suatu topik yang diolah menjadi suatu hasil penelitian. Dari hasil tersebut dibuatlah suatu kesimpulan dari permasalahan Perwujudan demokrasi pada pemilu.

Strategi yang dipakai adalah strategi tunggal terpancang, Menurut HB. Sutopo "Studi kasus tunggal adalah penelitian hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subyek)" (2002:112).

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari referensi jurnal dan berita yang beredar di masyarakat tentang kasus-kasus yang terjadi selama masa pemilu berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat.

4. Validitas Data

Validitas data menggunakan triangulasi data yaitu dengan cara memeriksa kebenaran data dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji oleh sumber data yang berbeda.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang dipakai adalah *Content Analysis*, Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi teks atau media yang tersedia, seperti dokumen, artikel, buku, iklan, atau rekaman percakapan. Tujuan dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola atau tema yang muncul dalam materi yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu.

Pencegahan dapat berupa identifikasi kerawanan, partisipasi masyarakat, kerja sama, himbauan, dan/atau kegiatan lainnya. Pencegahan pelanggaran juga dapat dilakukan dengan koordinasi data, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, forum konsolidasi bersama stakeholder, sosialisasi, Pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, literasi/advokasi media sosial, konsultasi, apel siaga, patrol pengawasan, instrumen hukum dalam pencegahan, dan kegiatan lainnya. Selain pencegahan, sistem keadilan pemilu juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau informal.

Surbakti & Nugroho (dalam Sri Warjiyati: 2020) Dalam konteks Indonesia, proses pemilu yang baik akan mampu membangun kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu yaitu apabila secara demokratik proses pemilu tersebut berlangsung dan berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu sebagaimana termuat dalam "pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945". pemilu yang berjalan dengan baik juga bergantung pada aspirasi masyarakat, dimana tentunya ada sosialisasi dari pihak KPU maupun Bawaslu. baik berupa sosialisasi tentang cara pemilihan, informasi kandidat pemilu, dan hal lainnya yang masih bersangkutan dengan pemilu. ada beberapa cara yang bisa diterapkan di masyarakat supaya pemilu berjalan demokratis yakni :

1. Penggunaan Teknologi Untuk Pengawasan Pemilu

Teknologi yang sudah berkembang pesat seperti sekarang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, misalnya untuk pengawasan pemilu. teknologi ini bisa diimplementasikan dalam bentuk web atau aplikasi yang mudah diakses, dengan begitu masyarakat bisa langsung melaporkan bila ada kecurangan atau informasi penting berkaitan dengan pemilu. hal ini tentu juga terkait dengan transparansi pelaksanaan pemilu yang

demokratis.

2. Penggunaan Media Massa Secara Bijak

Media massa sangat penting dalam penyebaran berita, oleh karena itu tentu harus disaring dan diminimalisir supaya berita hoaks tidak menyebar begitu cepat. sikap selektif masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam hal ini. budaya membaca dan mencari sumber yang valid dan sesuai fakta harus diutamakan. jangan hanya tertuju pada kata “viral” yang membuat kita kehilangan budaya selektif ini.

3. Masyarakat Bebas dalam Mengekspresikan Hak Hak Dasarnya

Pemilihan umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

4. Pelaksanaan Pemilu dalam Asas Luber Jurdil

Luber jurdil adalah asas penyelenggara pemilu di Indonesia. hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." bunyi Pasal 2 UU Pemilu.

a) Langsung

Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun.

b) Umum

Setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah

menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

c) Bebas

Rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.

d) Rahasia

Suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu oleh pihak manapun.

e) Jujur

Setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur.

f) Adil

Setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

5. Integritas Bagi Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Dan Publik

Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan menyampaikan tiga komponen pokok agar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis. Tiga komponen pokok yang dimaksud yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan publik. Abhan mengungkapkan bahwa integritas bagi penyelenggara pemilu adalah harga mati.

“Sedangkan integritas dari peserta itu sendiri artinya apa? Mereka harus taat dan patuh terhadap norma-norma dan aturan.” ucap Abhan via daring.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan peran masyarakat dalam menjalankan demokrasi. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena menjadi faktor utama suksesnya pemilu. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka, serta untuk menentukan pembuat kebijakan yang mensejahterakan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu sangat penting agar masyarakat dapat memahami peran mereka dalam demokrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian. S, et all. (2021). *Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Bariyah. N. (2022). *Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.21(2).53-64
- Fajar. A. et all.(2023). *Implementing Pancasila Values in Facing the COVID-19 Pandemic-A Study from the City of Cimahi. Journal of Etika Demokrasi*.8(1).1-12
- Formadiksi Universitas Negeri Malang. (2018). *Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian Dari Demokrasi Internasional*. formadiksi.um.ac.id. <https://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/>
- Iswahyuningtyas.F.(2012). *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Materi Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 SD Terbitan Tiga Serangkai*.(1). https://eprints.ums.ac.id/21096/25/Jurnal_Penelitian.pdf
- Kasim.H.(2019). *Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/170>
- Kurniawan. F, Handayani. R. S. (2022). *Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. Jdpl (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*. 4 (2).
- Tinambunan. E. R. L. (2023). *Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. 14 (1). 87-106